



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Letkol. Isdiman No. 17A Telp. (0281) 8902091 Purbalingga 53313  
Email: [dinkominfo@purbalinggakab.go.id](mailto:dinkominfo@purbalinggakab.go.id)

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 481.6/1486.1.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M.  
b. Jabatan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Purbalingga

dengan ini menerangkan bahwa:

**Tidak ada “Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan” dalam Pengadaan Barang dan Jasa selama Tahun 2022 dan 2023 di Kabupaten Purbalingga.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Purbalingga, 13 September 2023

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN PURBALINGGA

**Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP.19650519 198803 2 006

Dokumen studi kelayakan lingkungan terakhir kali dilakukan pada tahun 2019





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Alamat : Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172 Fac. (0274) 489552; <http://www.bbwsso.net/>

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Agus Rudyanto, M.Tech  
NIP : 19630822 199303 1 003  
Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak  
Nama Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  
Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, Balai Besar Wilayah  
Sungai Serayu Opak  
Alamat Kantor : Jl. Solo Km.6, Yogyakarta  
Nama Kegiatan : Pembangunan Daerah Irigasi Slinga  
Alamat Kegiatan : Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup berupa DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup), kami telah mengacu pada peraturan yang berlaku serta memperhatikan arahan dari instansi terkait.
2. Kami berkewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam Rekomendasi dokumen DELH serta bersedia dipantau oleh instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bila kami tidak melaksanakan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini, kami bersedia menghentikan kegiatan dan bersedia menanggung semua kerugian serta segala resiko yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Kami berkewajiban melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang bertanggungjawab secara berkala, yaitu setiap 6 bulan sekali sejak dimulainya kegiatan ini.
5. Apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan, perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, maka kami wajib melaporkannya kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 September 2019

Yang Menyatakan

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Alamat : Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172 Fac. (0274) 489552; <http://www.bbwsso.net/>

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Agus Rudyanto, M.Tech  
NIP : 19630822 199303 1 003  
Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak  
Nama Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  
Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, Balai Besar Wilayah  
Sungai Serayu Opak  
Alamat Kantor : Jl. Solo Km.6, Yogyakarta  
Nama Kegiatan : Pembangunan Daerah Irigasi Slinga  
Alamat Kegiatan : Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa Daerah Irigasi Slinga sepenuhnya berada di wilayah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 September 2019

Yang Menyatakan

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

METERAI  
TEMPEL  
SACCAF889043402  
6000  
TUHAN BERBUKTIH  
Ir. Agus Rudyanto, M.Tech  
NIP. 19630822 199303 1 003

## 1.2. IDENTITAS PEMRAKARSA

Nama Institusi : Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)  
Serayu Opak  
Alamat : Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281  
Telepon/Fax : (0274) 489172/489552  
Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Agus Rudyanto, M.Tech  
Jabatan penanggung jawab kegiatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai  
(BBWS) Serayu Opak

## 1.3. PERIZINAN YANG TELAH DIMILIKI

Daerah Irigasi Slinga di Kabupaten Purbalingga telah memiliki izin kegiatan terkait operasionalisasi jaringan irigasi. Adapun perizinan yang telah dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perizinan yang Dimiliki

No	Jenis Izin	Nomor dan Tanggal Pengesahan	Pemberi izin	Masa Berlaku
1.	Surat Rekomendasi UKL-UPL Bendung Slinga	660.1/889/2011 Tanggal Oktober 2011	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sejak Oktober 2011
2.	Izin Lingkungan Peningkatan Daerah Irigasi Slinga (UKL-UPL)	660.1/0114.1/IL-X/2015 Tanggal Oktober 2015	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sejak Oktober 2015



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Let. Kol. Isdman No. 117 Telp./ Fax. 0281-891085 Purbalingga 53316

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : 660.1/889/2011

TENTANG  
SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. Ir BAMBANG HARGONO, Dipl. HE. M. Eng. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak dengan alamat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Jl. Solo Km 6 Yogyakarta perihal Permohonan Rekomendasi UKL-UPL untuk Kegiatan Pembangunan Bendung Slinga Desa Slinga, kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa sehubungan permohonan rekomendasi dan berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan untuk Kegiatan Pembangunan Bendung Slinga tersebut secara teknis dapat disetujui, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Rekomendasi UKL-UPL.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Memutuskan :  
KESATU : Memberikan Rekomendasi UKL-UPL untuk Kegiatan Pembangunan Bendung Slinga kepada Balai besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang beralamat Desa Slinga, Kecamatan kaligondang, kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana pada diktum KESATU untuk mentaati sebagai berikut :
1. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan / atau proses dan / atau kapasitas dan / atau bahan baku dan / atau bahan penolong atas usaha dan / atau kegiatan, terjadi bencana alam dan / atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun asat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab Pembangunan Bendung Slinga wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Pembangunan Bendung Slinga desa Slinga, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga;
3. Penanggung jawab Pembangunan Bendung Slinga wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, serta Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal terbitnya surat rekomendasi ini.
- KETIGA : Selanjutnya Bupati Purbalingga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Purbalingga, serta Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perijinan sebagaimana dimaksud.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditandatangani di Purbalingga  
Pallo Tanggal 10 Oktober 2011  
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



# BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Tugu No. 1, Telaga No. 117 Telp. Fax. (0261) 841065 Purbalingsa 52136

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 060/10114/1/L. A/2015

### TENTANG

### IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI SUNGA KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

1. Bahwa kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Sungai Kabupaten Purbalingsa telah mendapatkan Persetujuan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemertanahan Lingkungan Hidup sebagaimana terdapat dalam Rekomendasi Kepala Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingsa Nomor 060/10113/1/LI-X/2015 Tanggal Oktober 2015
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki UKL - UPL wajib ditertalikan izin lingkungan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Lingkungan Hidup tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Sungai Kabupaten Purbalingsa oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serang - Opak Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Meningat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Pengubahan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1960 Halaman 85-82)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14).

Memperhatikan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/0113.1/R-X/2015 Tahun 2015 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI SLINGA KABUPATEN PURBALINGGA

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama Kegiatan : Peningkatan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga
2. Jenis usaha dan/atau Kegiatan : Bidang Pekerjaan Umum
3. Penanggungjawab : Ir. Tri Bayu Adji, MA

KETIGA

Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA

KEEMPAT

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak yang terjadi sebagaimana tercantum dalam Formulir UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga.

KELIMA

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi meliputi:

1. Pendekatan Sosial Ekonomi:
  - a. melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan, serta membangun mekanisme pengaduan, komunikasi, dan dialog berkala dengan warga masyarakat, dengan melibatkan pemerintah desa dan kecamatan terkait;
  - b. memberikan penjelasan kepada masyarakat serta meminimalisir dampak yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga.
2. Pendekatan Institusi:
  - a. meningkatkan peran pemerintah desa dan kecamatan setempat dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan dialog kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
  - b. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sampai tingkat desa, untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

KEENAM

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:

1. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
2. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
3. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
  - a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi

- g. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan
  - h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  - i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
4. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  5. Tidak dilaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

**KETUJUH** : Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KELIMA dan diktum KEENAM setiap 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:  
Bupati Purbalingga (p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

**KEDELAPAN** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH.

**KESEMBILAN** : izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

**KESEPULUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
**Drs. ICHDA MASRIANTO, M. Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570430 197706 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Let. Kol. Isdiman No. 117 Telp / Fax. 0281-891065 Purbalingga 53316

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : 660.1/113.1/R-IX/2015

TENTANG  
REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP "KEGIATAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI SLINGA  
KABUPATEN PURBALINGGA"

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang**
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. Ir. TRI BAYU ADJI, MA Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak dengan alamat Jl. Solo Km 6 Yogyakarta dengan alamat perihal Permohonan Rekomendasi UKL-UPL untuk Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga.
  - Bahwa sehubungan dengan surat permohonan dan berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan untuk Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga tersebut secara teknis dapat disetujui, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Rekomendasi UKL-UPL.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya
  - Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan,
  - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup,
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah,
  - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 02 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Memutuskan**  
KESATU
- Memberikan Rekomendasi UKL-UPL untuk Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan alamat Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta.
- KEDUA
- Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana pada diktum KESATU untuk mentaati sebagai berikut:
- Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan / atau proses dan / atau kapasitas dan / atau bahan baku dan / atau bahan penolong atas usaha dan / atau kegiatan terjadi bencana alam dan / atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Penanggung jawab Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Kegiatan tersebut;
  - Penanggung jawab Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal terbitnya surat rekomendasi ini.
- KETIGA
- Selanjutnya Bupati Purbalingga, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga, dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perijinan sebagaimana dimaksud.
- KEEMPAT
- Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA
- Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal

\_\_\_\_\_, KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Peningkatan DI. Slinga di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah ini dapat diselesaikan. Daerah Irigasi Slinga terdiri dari beberapa bangunan pengairan jaringan irigasi dengan sumber air dari kali Klawing yang diambil melalui Bendung Slinga yang sudah selesai dibangun Tahun 2012. Dengan harapan kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi ini nanti dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitarnya untuk keperluan irigasi pertanian maupun keperluan air baku untuk perikanan dan keperluan irigasi lainnya.


Daerah Irigasi Slinga meliputi Daerah Irigasi Slinga Kanan dan Daerah Irigasi Slinga Kiri. Peningkatan Daerah Irigasi Slinga dilaksanakan guna meningkatkan daerah irigasi yang sebelumnya berupa areal sawah tadah hujan menjadi sawah dengan irigasi teknis dengan memanfaatkan peningkatan Jaringan Irigasi Slinga. Luas daerah peningkatan terdiri dari 270,75 Ha pada Daerah Irigasi Slinga Kiri dan 101 Ha pada Daerah Irigasi Slinga Kanan, sehingga total daerah irigasi yang dapat ditingkatkan 371,75 Ha.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup lampiran huruf I Bidang Pekerjaan Umum nomor 2 menerangkan bahwa Peningkatan Daerah Irigasi dengan luas tambahan  $\geq 1000$  Ha Wajib Dilengkapi dengan AMDAL, sedangkan Luas Peningkatan daerah irigasi tadah hujan menjadi daerah irigasi teknis DI Slinga seluas 371,75 Ha, sehingga wajib menyusun dokumen UKL-UPL. Adapun pedoman yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen UKL-UPL yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Dengan Dokumen UKL-UPL Peningkatan DI. Slinga ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat kelayakan lingkungan dalam rangka Peningkatan Daerah Irigasi Slinga di Kabupaten Purbalingga, Provinsi

Jawa Tengah, dalam upaya bersama mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Yogyakarta, September 2015  
Kepala BBWS Serayu-Opak



**Ir. Tri Bayu Adji, MA**  
NIP. 19581102 198503 1 002

8